



**PENETAPAN**  
**Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya:

**HALIMAH**, NIK.6101174711900003, Warga Negara Indonesia, Perempuan, lahir di Sadayan pada tanggal 07 November 1990, beralamat di Jalan Kartiasa BTN Villa Bhayangkara Jalur 3 Blok B2 No.4, RT.022/RW.010, Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 22 April 2024, Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Sbs tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 April 2024 yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 22 April 2024 dibawah Register Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Sbs, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sadayan pada tanggal 07 November 1990 dari orang tua yang bernama RAZALI dan WASPIA, yang diberi nama HALIMAH, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35.785/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sambas pada tanggal 20 Oktober 2010;
- Bahwa Pemohon dalam permohonan ini bermaksud untuk mengajukan perbaikan ataupun penegasan identitas Pemohon agar selaras dengan kepemilikan identitas Paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah membuat Paspor atas nama HALIMAH RAJALI sesuai Nomor Register B215524 diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sambas yang dikeluarkan pada tanggal 12 April 2006 dan berakhir masa berlakunya pada tanggal 12 April 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak ingin melakukan pembaruan data dan perpanjangan keberlakuan Paspor dimana menurut pihak kantor imigrasi terdapat perbedaan data antara Paspor dan dokumen-dokumen Pemohon lainnya;
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan data di Paspor Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki data-data yang tersimpan pada sistem Kantor Imigrasi;
- Bahwa untuk pembaharuan data tersebut, pihak kantor imigrasi memerlukan penetapan dari pengadilan, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Sambas;

Bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas, mohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima, memeriksa dan memutus materi permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas nama Pemohon yang benar bernama HALIMAH, lahir di Sadayan, tanggal lahir 07 November 1990 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35.785/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sambas adalah sesuai dengan identitas kependudukan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;

3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.6101174711900003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 15 Maret 2024, atas nama HALIMAH, lahir di Sadayan pada tanggal 07 November 1990, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6101012911220007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 14 Maret 2024, atas nama Kepala Keluarga HARRYANDI, tertera nama HALIMAH, lahir di Sadayan pada tanggal 07 November 1990, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35.783/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 20 Oktober 2010, atas nama HALIMAH, lahir di Sadayan pada tanggal 07 November 1990, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 09.109/61.01.01.2012/SKD/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Up. Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Kartiasa pada tanggal 26 Februari 2024, atas nama HALIMAH, lahir di Sadayan pada tanggal 07 November 1990, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/511/II/YAN.2.3./2024/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resor Sambas pada tanggal 26 Februari 2024, atas nama HALIMAH, lahir di Sadayan pada tanggal 07 November 1990, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapar Kehilangan Nomor: SKTLK/221/II/2024/SPKT/POLRES SAMBAS/ POLDA KALIMANTAN BARAT, yang dikeluarkan oleh Kanit II Polres Sambas pada tanggal 26 Februari 2024, atas nama HALIMAH yang melaporkan kehilangan 1 eksemplar kertas surat berharga foto copy/ berkas buku Paspur Nomor B215524 atas nama HALIMAH RAJALI, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi *Print-Out* Rekam Identitas Permohonan Pengajuan Perubahan Paspur Nomor B215524, terbit tanggal 12 April 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas, atas nama HALIMAH RAJALI, lahir di Sadayan pada tanggal 03 Juli 1985, diberi tanda P-7;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut seluruhnya telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HARRYANDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan suami dari Pemohon;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan adalah untuk memperbaiki identitas Pemohon pada dokumen Paspur milik Pemohon dan menyesuaikannya dengan data yang ada pada dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, terdapat kesalahan pada dokumen Paspur milik Pemohon yang mana tercatat dalam dokumen tersebut Pemohon bernama HALIMAH RAJALI, lahir pada tanggal 03 Juli 1985, padahal seharusnya identitas Pemohon yang sebenarnya sesuai KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran adalah HALIMAH, lahir di Sadayan pada tanggal 07 November 1990;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Pemohon dilahirkan, nama Pemohon adalah HALIMAH, sedangkan RAJALI adalah nama ayah kandung Pemohon dan Pemohon sebenarnya lahir di Sadayan pada tanggal 07 November 1990 bukan pada tanggal 03 Juli 1985;
  - Bahwa yang menyebabkan dokumen Paspor milik Pemohon tersebut tercantum data Pemohon yang keliru, sepengetahuan Saksi karena pada saat pembuatan dokumen Paspor tersebut, Pemohon ada minta tolong kepada Kantor Desa dan Agen untuk menguruskannya dan tujuan Pemohon membuat dokumen Paspor pada waktu itu adalah untuk bekerja ke Malaysia, sehingga perlu untuk membuat usia Pemohon lebih tua karena pada saat itu usia Pemohon masih dibawah umur yakni 16 (enam belas) tahun;
  - Bahwa Pemohon hanya sempat bekerja sekira 1 (satu) bulan lamanya dikarenakan Pemohon ketahuan orang tua Pemohon berangkat bekerja ke Malaysia tanpa ijin dari orang tua, sehingga Pemohon diminta untuk kembali ke Indonesia oleh orang tua Pemohon;
  - Bahwa saat ini Pemohon hendak melancong ke Malaysia dengan Saksi, namun oleh karena pada saat hendak mengurus Paspor ke Kantor Imigrasi ternyata diketahui dokumen Paspor Pemohon hilang dan setelah dicek di sistem oleh Kantor Imigrasi, ternyata dalam rekaman identitas pada Paspor Pemohon yang lama tidak sama identitasnya dengan dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon, sehingga Kantor Imigrasi meminta Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan penegasan identitas ke Pengadilan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dokumen Paspor tersebut hilang dan baru menyadarinya ketika ingin pergi mengurus Paspor Pemohon ke Kantor Imigrasi;
  - Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum di dalam atau di luar negeri;
  - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki data di dokumen Paspor milik Pemohon bukanlah untuk menghilangkan asal usul Pemohon yang sebenarnya, namun justru untuk memperbaiki dokumen tersebut agar sama dengan dokumen-dokumen lainnya;
  - Bahwa selama ini Pemohon berkelakuan baik di daerah tempat tinggalnya;
  - Bahwa terhadap rencana perbaikan data pada dokumen Paspor milik Pemohon tersebut, seluruh anggota keluarga menyetujuinya dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
2. **Saksi WASPIA MARHAJI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan adalah untuk memperbaiki identitas Pemohon pada dokumen Paspor milik Pemohon dan menyesuaikannya dengan data yang ada pada dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdapat kesalahan pada dokumen Paspor milik Pemohon yang mana tercatat dalam dokumen tersebut Pemohon bernama HALIMAH RAJALI, lahir pada tanggal 03 Juli 1985, padahal seharusnya identitas Pemohon yang sebenarnya sesuai KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran adalah HALIMAH, lahir di Sadayan pada tanggal 07 November 1990;
- Bahwa Saksi melahirkan Pemohon di Sadayan pada tanggal 07 November 1990 dan Saksi memberi nama HALIMAH, sedangkan RAJALI adalah nama ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan dokumen Paspor milik Pemohon tersebut tercantum data Pemohon yang keliru, akan tetapi sepengetahuan Saksi, Paspor lama Pemohon pernah digunakan oleh Pemohon untuk bekerja ke Malaysia dan Pemohon hanya sempat bekerja sekira 1 (satu) bulan lamanya dikarenakan Pemohon ketahuan oleh Saksi dan suami Saksi berangkat bekerja ke Malaysia tanpa ijin dari Saksi dan suami Saksi selaku orang tua Pemohon, sehingga Saksi meminta Pemohon untuk segera kembali ke Indonesia;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak melancong ke Malaysia dengan suaminya, namun oleh karena pada saat mereka hendak mengurus Paspor ke Kantor Imigrasi ternyata diketahui dokumen Paspor Pemohon hilang dan setelah dicek di sistem oleh Kantor Imigrasi, ternyata dalam rekaman identitas pada Paspor Pemohon yang lama tidak sama identitasnya dengan dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon, sehingga Kantor Imigrasi meminta Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan penegasan identitas ke Pengadilan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum di dalam atau di luar negeri;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki data di dokumen Paspor milik Pemohon bukanlah untuk menghilangkan asal usul Pemohon yang sebenarnya, namun justru untuk memperbaiki dokumen tersebut agar sama dengan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa selama ini Pemohon berkelakuan baik di daerah tempat tinggalnya;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap rencana perbaikan data pada dokumen Paspor milik Pemohon tersebut, seluruh anggota keluarga menyetujuinya dan tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan, selengkapnya dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama HARRYANDI dan WASPIA MARHAJI;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Pemohon, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung 2009, *"Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK.6101174711900003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 15 Maret 2024, bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6101012911220007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 14 Maret 2024 atas nama Kepala Keluarga HARRYANDI dan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor 09.109/61.01.01.2012/SKD/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Up. Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Kartiasa pada tanggal 26 Februari 2024, sebagaimana juga berkesesuaian dengan keterangan saksi HARRYANDI dan saksi WASPIA MARHAJI di persidangan, ternyata Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Kartiasa BTN Villa Bhayangkara Jalur 3 Blok B2 No.4, RT.022/ RW.010, Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Sbs



Menimbang, bahwa bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut telah membuktikan Pemohon senyatanya bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Sambas adalah Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku bahwa Permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah substansi dari permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk petitum angka pertama dari permohonan Pemohon adalah mengenai keseluruhan permohonan, maka terhadap petitum angka pertama ini akan diputuskan setelah seluruh petitum yang lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka kedua perihal permohonan penetapan identitas nama Pemohon yang benar adalah bernama HALIMAH, lahir di Sadayan, tanggal lahir 07 November 1990 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35.785/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sambas, sesuai dengan identitas kependudukan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, untuk digunakan dalam pembaharuan data dokumen Paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Posita Permohonannya, Pemohon mendalilkan dilahirkan di Sadayan pada tanggal 07 November 1990 dari orang tua yang bernama RAZALI dan WASPIA, yang diberi nama HALIMAH, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35.785/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sambas pada tanggal 20 Oktober 2010 dan Pemohon dalam permohonan ini bermaksud untuk mengajukan perbaikan ataupun penegasan identitas Pemohon dalam dokumen Paspor Pemohon agar selaras dengan identitas dalam dokumen-dokumen lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuat Paspor atas nama HALIMAH RAJALI sesuai Nomor Register B215524 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sambas yang dikeluarkan pada tanggal 12 April 2006 dan berakhir masa berlakunya pada tanggal 12 April 2011 dan Pemohon hendak melakukan pembaruan data dan perpanjangan keberlakuan Paspor tersebut dimana menurut pihak Kantor Imigrasi terdapat perbedaan data antara Paspor dan dokumen-dokumen Pemohon lainnya sehingga untuk pembaharuan data tersebut, pihak Kantor Imigrasi memerlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa adapun berkaitan dengan dokumen Paspor, berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan: *"Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia"*, sedangkan pada Ayat (2) diatur bahwa *"Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa *"Paspor biasa terdiri atas: a. Paspor biasa elektronik dan b. Paspor biasa nonelektronik."* Kemudian dalam Ayat (2) ditentukan bahwa *"Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian"*;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian selanjutnya menentukan bahwa *"Bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku, b. kartu keluarga, c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;"*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan:

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, Pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi".* Selanjutnya, disebutkan dalam Pasal 24 Ayat (2) bahwa *"Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan: a. pengajuan permohonan penggantian paspor; b. penelaahan pejabat imigrasi; c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi; d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan e. penerbitan paspor"*;

Menimbang, bahwa saksi HARRYANDI dan saksi WASPIA MARHAJI di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan adalah untuk memperbaiki identitas Pemohon pada dokumen Paspor milik Pemohon dan menyesuaikannya dengan data yang ada pada dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, yang mana terdapat kesalahan pada dokumen Paspor milik Pemohon karena tercatat dalam dokumen tersebut Pemohon bernama HALIMAH RAJALI, lahir pada tanggal 03 Juli 1985, padahal seharusnya identitas Pemohon yang sebenarnya sesuai KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran adalah HALIMAH, lahir di Sadayan pada tanggal 07 November 1990;

Menimbang, bahwa saksi HARRYANDI dan saksi WASPIA MARHAJI di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya saat ini Pemohon hendak melancong ke Malaysia dengan suaminya yakni saksi HARRYANDI, namun oleh karena pada saat hendak mengurus Paspor ke Kantor Imigrasi ternyata diketahui dokumen Paspor Pemohon hilang sebagaimana dibuktikan dalam bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor: SKTLK/221/II/2024/SPKT/POLRES SAMBAS/ POLDA KALIMANTAN BARAT, yang dikeluarkan oleh Kanit II Polres Sambas pada tanggal 26 Februari 2024, atas nama HALIMAH yang melaporkan kehilangan 1 eksemplar kertas surat berharga foto copy/ berkas buku Paspor Nomor B215524 dengan nama HALIMAH RAJALI dan setelah dicek pada sistem oleh Kantor Imigrasi, ternyata dalam rekaman identitas pada Paspor Pemohon yang lama dengan Nomor B215524 tersebut tidak sama identitasnya dengan dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon, sehingga Kantor Imigrasi meminta Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan penegasan identitas ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 yang diajukan oleh Pemohon berupa Rekam Identitas Permohonan Pengajuan Perubahan Paspor Nomor B215524,

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit tanggal 12 April 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas, tertera nama HALIMAH RAJALI, lahir pada tanggal 03 Juli 1985;

Menimbang, bahwa saksi HARRYANDI dan saksi WASPIA MARHAJI di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya pada saat Pemohon dilahirkan, nama Pemohon yang diberikan oleh orang tuanya adalah HALIMAH, sedangkan RAJALI adalah nama ayah kandung Pemohon dan Pemohon sebenarnya lahir di Sadayan pada tanggal 07 November 1990 bukan pada tanggal 03 Juli 1985;

Menimbang, bahwa saksi HARRYANDI di persidangan telah menerangkan pada pokoknya yang menyebabkan dokumen Paspor milik Pemohon tersebut tercantum data Pemohon yang keliru karena pada saat pembuatan dokumen Paspor tersebut, Pemohon ada minta tolong kepada Kantor Desa dan Agen untuk menguruskannya dan tujuan Pemohon membuat dokumen Paspor pada waktu itu adalah untuk bekerja ke Malaysia, sehingga perlu untuk membuat usia Pemohon lebih tua karena pada saat itu usia Pemohon masih dibawah umur yakni 16 (enam belas) tahun. Namun demikian, Pemohon sebenarnya hanya sempat bekerja sekira 1 (satu) bulan lamanya dikarenakan Pemohon ketahuan orang tua Pemohon berangkat bekerja ke Malaysia tanpa ijin dari orang tua, sehingga Pemohon diminta untuk segera kembali ke Indonesia oleh orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK.6101174711900003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 15 Maret 2024, bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6101012911220007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 14 Maret 2024 dan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35.783/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 20 Oktober 2010, tertera nama HALIMAH, lahir di Sadayan pada tanggal 07 November 1990;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, salah satu persyaratan yang perlu dilengkapi oleh Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia yang ingin mengajukan permohonan Paspor biasa kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi adalah surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ganti nama dan telah dicatatkan oleh petugas pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas dalam Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana tertera dalam bukti surat P-3 dan nama serta tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam bukti surat P-3 tersebut, juga telah sesuai dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 2024 dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang, bahwa saksi HARRYANDI dan saksi WASPIA MARHAJI di persidangan sama-sama menerangkan pada pokoknya penegasan identitas Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon tidak ada kaitannya dengan masalah hutang piutang atau masalah hukum lainnya dan tidak bertujuan untuk mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul Pemohon atau hal-hal lain yang melanggar hukum dan berkaitan dengan hal tersebut, lebih lanjut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-5 di persidangan yakni berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/511/II/YAN.2.3./2024/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resor Sambas pada tanggal 26 Februari 2024, yang menerangkan Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun selama ia berada di Indonesia dari tanggal 07 November 1990 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat terhadap permohonan penetapan penegasan identitas Pemohon yang benar adalah bernama HALIMAH, lahir di Sadayan, tanggal lahir 07 November 1990 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35.785/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sambas, sesuai dengan identitas kependudukan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, maka Pengadilan memandang permohonan atas perbaikan identitas Pemohon dalam dokumen Paspor milik Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan dapat dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya Pengadilan berpendapat terhadap permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan identitas Pemohon untuk pembaharuan data dokumen Paspor milik Pemohon adalah berdasar dan tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap petitum angka kedua permohonan Pemohon, Pengadilan memandang patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka ketiga permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon, dengan demikian petitum angka ketiga permohonan Pemohon juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan mengabulkan petitum angka kedua dan petitum angka ketiga permohonan Pemohon, maka terhadap petitum

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka pertama permohonan Pemohon yang isinya “Mengabulkan permohonan Pemohon” adalah relevan dan haruslah juga dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas nama Pemohon yang benar bernama HALIMAH, lahir di Sadayan, tanggal lahir 07 November 1990 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35.785/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sambas adalah sesuai dengan identitas kependudukan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 oleh MAHARANI WULAN, S.H., M.KN., Hakim Pengadilan Negeri Sambas, penetapan tersebut disampaikan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, pada persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sambas oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hartanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

HARTANTO, S.H.

MAHARANI WULAN, S.H., M.KN.

## Perincian biaya:

- Pendaftaran Rp. 30.000,00

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah)	